



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2018/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hotrin Siregar als Siregar Bin Pangadilan Siregar;
2. Tempat lahir : Ginduang Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/27 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ginduang Batu Kec. Barumun Tengah
Kab. Padang Lawas
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Hotrin Siregar als Siregar Bin Pangadilan Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Sbh tanggal 13 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2018/PN Sbh tanggal 13 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hotrin Siregar Als Siregar Bin Pangadilan Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembantuan Dalam Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 1 KUH Pidana Jo Pasal 56 Ayat 1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hotrin Siregar Als Siregar Bin Pangadilan Siregar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan terdakwa supaya tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang isinya berupa permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Hotrin Siregar Als Siregar Bin Pangadilan Siregar pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Kandang Kerbau milik H Gong Martua Siregar yang terletak di Desa Bara Batu Kec Barumon Tengah Kab Padang Lawas atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, Memberikan Bantuan Saat Pencurian Ternak, perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tempat dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Chandra Siregar yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian kerbau yang ada dikandang di Desa Ginduang Batu Kec Barumon Tengah Kab Padang Lawas kemudian pada pukul 16.00 WIB Saksi Candra Siregar, Sdr Panangaran Harahap (DPO), Sdr Jelok (DPO) dan Kadek datang ke sebuah Cafe Kosong di Desa Ulu Gajah, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr Jelok (DPO) dan Saksi Candra Siregar mengecek lokasi kandang menggunakan sepeda motor dan setelah itu mereka bertiga kembali ke cafe kosong tersebut lalu Terdakwa pergi kerumah, dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali ke Cafe Kosong tersebut selanjutnya Saksi Chandra Siregar , Sdr Panangaran Harahap (DPO), Sdr Jelok (DPO) dan Sdr Kadek berangkat menuju kandang tersebut dengan tujuan untuk mengambil kerbau dari kandangnya dengan cara menjerat leher kerbau tersebut dengan menggunakan tali nilon dan menarik keluar serta menggiring hewan tersebut dan membawanya keluar dari lokasi kandang serta menggiringnya dan membawanya keluar dari lokasi kandang dan membawanya ke jalan Hitam di Ulu Gajah dan dipersiapkan di mobil PickUp No Pol BB 8661 KA berwarna hitam milik Terdakwa yang sudah menunggu yang kemudian 1 (satu) ekor kerbau betina dengan keadaan sudah terikat dan matanya tertutup selanjutnya kerbau tersebut dimasukkan ke dalam Mobil Pick Up L-300 No Pol BB 8661 KA berwarna hitam oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Chandra Siregar, Sdr Panangaran Harahap (DPO), Sdr Jelok (DPO) dan Kadek.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan Saksi Chandra Siregar dan Sdr Panangaran Harahap (DPO) berangkat menuju Kota Pinang dengan tujuan untuk menjual kerbau tersebut dan sesampainya di Kota Pinang pukul 06.00 WIB dan langsung menuju kandang milik Sdr Sonti Siregar dan kerbau tersebut dijual seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ongkos mobil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi H Gong Martua Siregar tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil kerbau tersebut.
- Bahwa kerugian H. Gong Martua Siregar atas kejadian tersebut berkisar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-1 Jo Pasal 56 ayat {1} KUH Pidana.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Sbh



ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa Hotrin Siregar Als Siregar Bin Pangadilan Siregar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Kandang Kerbau milik H Gong Martua Siregar yang terletak di Desa Bara Batu Kec Barumon Tengah Kab Padang Lawas atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah mengambil kerbau milik H Gong Martua Siregar, selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan Saksi Chandra Siregar dan Sdr Panangaran Harahap (DPO) berangkat menuju Kota Pinang menggunakan mobil Pickup No Pol BB 8661 KA berwarna hitam milik Terdakwa dengan tujuan untuk menjual kerbau tersebut dan sesampainya di Kota Pinang pukul 06.00 WIB dan langsung menuju kandang milik Sdr Sonti Siregar dan kerbau tersebut dan menjualnya seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ongkos mobil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas penjualan kerbau hasil pencurian tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUH Pidana.

ATAU KETIGA :

Bahwa Terdakwa Hotrin Siregar Als Siregar Bin Pangadilan Siregar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Kandang Kerbau milik H Gong Martua Siregar yang terletak di Desa Bara Batu Kec Barumon Tengah Kab Padang Lawas atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil kerbau milik H Gong Martua Siregar, selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan Saksi Chandra Siregar dan Sdr Panangaran Harahap (DPO) berangkat menuju Kota Pinang menggunakan mobil PickUp No Pol BB 8661 KA berwarna hitam milik Terdakwa dengan tujuan untuk menjual kerbau tersebut dan sesampainya di Kota Pinang pukul 06.00 WIB dan langsung menuju kandang milik Sdr Sonti Siregar dan kerbau tersebut dijual seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ongkos mobil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas penjualan kerbau hasil pencurian tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H GONG MARTUA SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB, ketika saksi berada di Medan, saksi diberitahu oleh Mangaraja Soleh Harahap lewat handphone yang memberitahukan bahwa kerbau milik saksi telah hilang sebanyak 1 (Satu) ekor;
 - Bahwa kerbau yang hilang tersebut adalah berjenis kelamin betina dan bertanduk dua;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya akan tetapi kemudian saksi mendapatkan kabar bahwa pelakunya sudah ditangkap sebanyak 2 (Dua) orang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan perbuatannya akan tetapi kerbau tersebut diambil dari dalam kandang dan digiring keluar kandang kemudian dibawa pergi;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari Mangaraja Soleh Harahap jika pelaku membawa kerbau tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Unit mobil Pick Up warna hitam milik terdakwa;
 - Bahwa 3 (Tiga) hari setelah kejadian, saksi kemudian mendatangi Desa Bara Batu Kecamatan Barteng Kabupaten Palas untuk mengecek kandang kerbau milik saksi dan benar 1 (Satu) ekor kerbau induk betina milik saksi telah hilang dan tidak ada lagi dalam kandang ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil kerbau milik saksi tersebut;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak ada mengganti rugi kerbau milik saksi yang diambil terdakwa tersebut;

2. Saksi MANGARAJA SOLEH HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB, saksi diberitahu oleh Rustam Harahap bahwa kerbau milik H Gong Martua Siregar yang berada di lokasi perkebunan kelapa sawit milik Mara Halim Siregar di wilayah di Desa Bara Batu Kec Barumon Tengah Kab Padang Lawas telah hilang;
 - Bahwa sebelumnya kerbau tersebut berada di kandang;
 - Bahwa setelah diberitahu oleh Rustam Harahap tentang kehilangan kerbau milik H Gong Martua Siregar tersebut kemudian saksi melakukan pengecekan ke lokasi kandang dan disitu kami kemudian menemukan bekas atau tanda-tanda pencurian kerbau tersebut;
 - Bahwa dari bekas bekas dikandang tersebut saksi menduga pelakunya lebih dari satu orang dan melakukannya dengan cara pelaku terlebih dahulu menjerat kerbau ketika masih berada didalam kandang dan setelah kerbau tersebut berhasil mereka jerat kemudian kandang kerbau dirusak oleh pelaku untuk memudahkan mereka membawa keluar kerbau tersebut dan selanjutnya kerbau tersebut dibawa dan digiring oleh para pelaku;
 - Bahwa jejak kaki pelaku dari kandang kerbau masih dapat ditelusuri hingga 300 meter jaraknya;
 - Bahwa dari pihak Kepolisian kemudian saksi mendapatkan kabar jika pelakunya adalah terdakwa dan kawan-kawannya;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari H Gong Martua Siregar untuk mengambil kerbau tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut H Gong Martua Siregar mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa saat ini terdakwa belum ada mengganti kerugian yang dialami oleh H Gong Martua Siregar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi RUSTAM HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 WIB di kandang kerbau milik H.Gong Matua Siregar di areal kebun Sdr Mara Halim Siregar di wilayah di Desa Bara Batu Kec Barumon Tengah Kab Padang Lawas telah hilang kerbau milik H.Gong Matua Siregar;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut akan tetapi ketika saksi melakukan pengecekan kedalam kandang ternyata kerbau sudah hilang 1 (Satu) ekor;
 - Bahwa kerbau yang hilang tersebut adalah kerbau indukan berumur sekitar 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa ketika terjadi kehilangan kerbau milik H.Gong Martua Siregar tersebut, saksi merasa curiga kepada terdakwa karena ketika hilangnya kerbau tersebut istri terdakwa pernah bercerita kepada Robi Br Aritonang yang mana istri Terdakwa berangkat mengantarkan kerbau sementara Terdakwa tidak ada memiliki kerbau dan juga bukan orang yang berbisnis kerbau dan kemudian Lina mengatakan Terdakwa pernah menggunakan mobil milik Banda Harahap untuk mengangkut kerbau yang telah dipotong dan hanya bagian dagingnya saja;
 - Bahwa dari pihak Kepolisian kemudian saksi mendapatkan kabar jika pelakunya adalah terdakwa dan kawan-kawannya;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari H Gong Martua Siregar untuk mengambil kerbau tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, H. Gong Matua Siregar mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi MARA HAMIN SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB, kerbau milik H.Gong Martua Siregar telah hilang dari kandangnya yang berada di lokasi kebun kelapa sawit milik Mara Halim Siregar di di Desa Bara Batu Kec Barumon Tengah Kab Padang Lawas;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut akan tetapi saksi hanya diberitahu oleh Rustam Harahap;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut, saksi kemudian ikut melakukan pengecekan ke kandang kerbau dan benar 1 (Satu) ekor kerbau indukan yang baru beranak dan berumur 5 (lima) tahun dan telah beranak sebanyak 2 (dua) kali telah hilang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa dari pihak Kepolisian kemudian saksi mendapatkan kabar jika pelakunya adalah terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari H Gong Martua Siregar untuk mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, H.Gong Matua Siregar mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi CHANDRA SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB, kerbau milik H.Gong Martua Siregar telah hilang dari kandangnya yang berada di lokasi kebun kelapa sawit di wilayah di Desa Bara Batu Kec Barumon Tengah Kab Padang Lawas;
- Bahwa yang mengambil kerbau tersebut adalah Saksi bersama dengan Panangaran Harahap, Terdakwa dan Jelok Siregar;
- Bahwa pada awalnya sebelum kejadian, ketika saksi sedang berada dirumah di Desa Ujung Batu, Sosa datang kabar melalui handphone dari Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk datang ke tempat tinggalnya di Ulu Gajah dan bersama sama dengannya menyurvei kandang kerbau milik orang sebagai target untuk kami ambil kerbaunya;
- Bahwa setelah tiba dilokasi dan kami amati kemudian Saksi bersama sama dengan Panangaran Harahap masuk kedalam kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kerbau dari dalam kandang yaitu dengan menjerat leher kerbau tersebut dengan menggunakan tali nilon dan menarik keluar serta menggiring hewan tersebut dan membawanya keluar dari lokasi kandang serta membawanya ke jalan Hitam di Ulu Gajah dan dinaikkan kedalam mobil PickUp milik Terdakwa yang sudah menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut, Jelok Siregar berperan sebagai orang yang ikut menyurvei lokasi kandang dan Panggaran Harahap berperan sebagai orang yang memantau situasi sedangkan yang menggiring kerbau tersebut adalah Panggaran Harahap dan yang memuat kerbau tersebut kedalam pickup adalah Saksi bersama dengan Panggaran Harahap, Jelok Siregar dan Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kami berempat kemudian berangkat menggunakan mobil pickup milik Terdakwa dengan membawa kerbau hasil curian tersebut menuju Kota Pinang;
- bahwa setibanya di Kota Pinang kami menjual kerbau tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kemudian kami bagi dengan rincian saksi memperoleh bagian sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Panggaran Harahap sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Jelok Siregar sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memperoleh bagian sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ongkos sewa sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik hewan kerbau tersebut namun setelah diberitahukan oleh Terdakwa bahwa pemiliknya adalah H Gong Martua Siregar;
- bahwa adapun alat yang kami digunakan untuk mengambil kerbau tersebut adalah tali nilon sepanjang 5 (lima) meter dan 1 (satu) unit mobil PickUp untuk mengangkutnya;
- Bahwa kami tidak memiliki ijin dari H Gong Martua Siregar untuk mengambil kerbau tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa bersama dengan Chandra Siregar, Panangaran Harahap, Jelok Siregar dan Kadek telah mengambil 1 (Satu) ekor kerbau milik H.Gong Martua Siregar dari kandangnya yang berada di lokasi kebun kelapa sawit di wilayah di Desa Bara Batu Kec Barumun Tengah Kab Padang Lawas;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan berawal ketika sekitar bulan September Tahun 2017, Chandra Siregar menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa ada kandang kerbau di wilayah Desa Ginduang Batu Kec Barumun Tengah Kab Padang Lawas dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian kerbau yang ada dikandang tersebut;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa bersama dengan Chandra Siregar, Panangaran Harahap, Jelok sekitar pukul 16.00 WIB datang ke Cafe Kosong di Ulu Gajah selanjutnya Terdakwa bersama dengan Jelok dan Candra Siregar mengecek lokasi kandang menggunakan sepeda motor dan setelah mengecek kandang kerbau tersebut kami bertiga kembali ke cafe

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong tersebut dan setelah Terdakwa pergi kerumah, dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali ke Cafe Kosong tersebut selanjutnya Chandra Siregar, Panangaran Harahap, Jelok dan Kadek berangkat menuju kandang tersebut dengan tujuan untuk mengambil kerbau dari kandangnya dan Terdakwa menjaga motor dan menunggu di Cafe kosong dengan menggunakan mobil L-300 milik Terdakwa dan sekira pukul 02.00 WIB Chandra Siregar, Panangaran Harahap, Jelok dan Kadek datang membawa 1 (satu) ekor kerbau betina dengan keadaan sudah terikat dan matanya tertutup dan selanjutnya kerbau tersebut dimasukkan Chandra Siregar, Panangaran Harahap, Jelok dan Kadek ke dalam mobil Pick Up L-300 No Pol BB 8661 KA berwarna hitam;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sama dengan Chandra Siregar, Panangaran Harahap berangkat menuju Kota Pinang dengan tujuan untuk menjual kerbau tersebut dan sesampainya di Kota Pinang pukul 06.00 WIB dan langsung menuju kandang milik Sonti Siregar dan kerbau tersebut dijual seharga RP.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa dari uang hasil penjualan kerbau tersebut kami bagi dengan rincian Chandra Siregar memperoleh bagian sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Panggaran Harahap sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Jelok Siregar sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memperoleh bagian sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ongkos sewa mobil sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik kerbau tersebut untuk mengambilnya;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mencuri kerbau tersebut adalah tali nilon sepanjang 5 (lima) meter dan keberadaannya kami tinggal bersama dengan kerbau setelah dijual di Kota Pinang dan alat berupa 1 (satu) unit mobil PickUp;

- Bahwa Terdakwa sudah 15 (lima belas) kali melakukan pencurian ternak kerbau, lembu, kambing di wilayah Kab Padang Lawas dan Padang Lawas Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB, 1 (Satu) ekor kerbau kerbau indukan berumur sekitar 8



(delapan) tahun milik H.Gong Martua Siregar telah hilang dari kandangnya yang berada di lokasi kebun kelapa sawit di wilayah Desa Ginduang Batu Kec Barumon Tengah Kab Padang Lawas;

- Bahwa benar saksi Mangaraja Soleh Harahap, saksi Rustam Harahap dan saksi Mara Hamin Siregar mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 11.00 Wib dan setelah dilakukan pengecekan ke kandang ternyata benar 1 (Satu) ekor kerbau kerbau indukan berumur sekitar 8 (delapan) tahun milik H.Gong Martua Siregar telah hilang;

- Bahwa benar pelaku yang mengambil 1 (Satu) ekor kerbau kerbau indukan berumur sekitar 8 (delapan) tahun milik H.Gong Martua Siregar tersebut adalah terdakwa bersama dengan Chandra Siregar, Panangaran Harahap, dan Jelok Siregar;

- Bahwa adapun masing-masing peran terdakwa bersama dengan Chandra Siregar, Panangaran Harahap, dan Jelok Siregar adalah sebagai berikut :setelah tiba dilokasi dan diamati kemudian Chandra Siregar bersama sama dengan Panangaran Harahap masuk kedalam kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kerbau dari dalam kandang yaitu dengan menjerat leher kerbau tersebut dengan menggunakan tali nilon dan menarik keluar serta menggiring hewan tersebut dan membawanya keluar dari lokasi kandang serta membawanya ke jalan Hitam di Ulu Gajah dan dinaikkan kedalam mobil PickUp milik Terdakwa yang sudah menunggu di pinggir jalan sedangkan Jelok Siregar berperan sebagai orang yang ikut menyurvei lokasi kandang dan Panggaran Harahap berperan sebagai orang yang memantau situasi sedangkan yang memuat kerbau tersebut kedalam pickup adalah Chandra Siregar bersama dengan Panggaran Harahap, Jelok Siregar dan Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan Chandra Siregar, Panangaran Harahap, dan Jelok Siregar kemudian berangkat menggunakan mobil pickup milik Terdakwa dengan membawa kerbau hasil curian tersebut menuju Kota Pinang dan setibanya di Kota Pinang kami menjual kerbau tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa benar uang hasil penjualan kerbau tersebut kemudian dibagi dengan rincian Chandra Siregar memperoleh bagian sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Panggaran Harahap sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Jelok Siregar sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memperoleh bagian sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh



ratus ribu rupiah) dan ongkos sewa mobil sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- bahwa benar alat yang terdakwa dan teman-temannya gunakan untuk mengambil kerbau tersebut adalah tali nilon sepanjang 5 (lima) meter dan 1 (satu) unit mobil PickUp untuk mengangkutnya;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Chandra Siregar, Panangaran Harahap, dan Jelok Siregar tidak memiliki ijin dari H Gong Martua Siregar untuk mengambil kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-1 Jo Pasal 56 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Yang memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan;

Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hal ini adalah orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang dapat dikenai akibat hukum dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang Siapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama



terdakwa Hotrin Siregar Als Siregar Bin Pangadilan Siregar, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang *Error in Persona* yang diajukan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa Hotrin Siregar Als Siregar Bin Pangadilan Siregar, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya dan dengan demikian maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - benda bergerak (*roerend goed*) sedangkan benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak menurut Pasal 101 KUHP adalah hewan yang berkuku satu, hewan yang memah biak dan babi; Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memamah biak adalah memamah dua kali (tentang binatang seperti lembu, sapi, kerbau yang memamah kembali makanan yang sudah ditelannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB, 1 (Satu) ekor kerbau kerbau indukan berumur sekitar 8 (delapan) tahun milik H.Gong Martua Siregar telah hilang dari kandangnya yang berada di lokasi kebun kelapa sawit di wilayah Desa Ginduang Batu Kec Barumon Tengah Kab Padang Lawas dan saksi Mangaraja Soleh Harahap, saksi Rustam Harahap dan saksi Mara Hamin Siregar mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 11.00 Wib dan setelah dilakukan pengecekan ke kandang ternyata benar 1 (Satu) ekor kerbau kerbau indukan berumur sekitar 8 (delapan) tahun milik H.Gong Martua Siregar telah hilang;

Menimbang, bahwa pelaku yang mengambil 1 (Satu) ekor kerbau kerbau indukan berumur sekitar 8 (delapan) tahun milik H.Gong Martua Siregar tersebut adalah terdakwa bersama dengan Chandra Siregar, Panangaran Harahap, dan Jelok Siregar dan adapun masing-masing peran terdakwa bersama dengan Chandra Siregar, Panangaran Harahap, dan Jelok Siregar adalah sebagai berikut :setelah tiba dilokasi dan diamati kemudian Chandra Siregar bersama sama dengan Panangaran Harahap masuk kedalam kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kerbau dari dalam kandang yaitu dengan menjerat leher kerbau tersebut dengan menggunakan tali nilon dan menarik keluar serta menggiring hewan tersebut dan membawanya keluar dari lokasi kandang serta membawanya ke jalan Hitam di Ulu Gajah dan dinaikkan kedalam mobil PickUp milik Terdakwa yang sudah menunggu di pinggir jalan sedangkan Jelok Siregar berperan sebagai orang yang ikut menyurvei lokasi kandang dan Panggaran Harahap berperan sebagai orang yang memantau situasi sedangkan yang memuat kerbau tersebut kedalam pickup adalah Chandra Siregar bersama dengan Panggaran Harahap, Jelok Siregar dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Chandra Siregar, Panangaran Harahap, dan Jelok Siregar kemudian berangkat menggunakan mobil pickup milik Terdakwa dengan membawa kerbau hasil curian tersebut menuju Kota Pinang dan setibanya di Kota Pinang kami menjual kerbau tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang hasil penjualan kerbau tersebut kemudian dibagi dengan rincian Chandra Siregar memperoleh bagian sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Panggaran Harahap sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Jelok Siregar sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memperoleh bagian sebanyak Rp.1.700.000,-

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ongkos sewa mobil sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Chandra Siregar, Panangaran Harahap, dan Jelok Siregar tidak memiliki ijin dari H Gong Martua Siregar untuk mengambil kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini dan dengan demikian maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian Dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB, 1 (Satu) ekor kerbau kerbau indukan berumur sekitar 8 (delapan) tahun milik H.Gong Martua Siregar telah hilang dari kandangnya yang berada di

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kebun kelapa sawit di wilayah Desa Ginduang Batu Kec Barumun Tengah Kab Padang Lawas dan saksi Mangaraja Soleh Harahap, saksi Rustam Harahap dan saksi Mara Hamin Siregar mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 11.00 Wib dan setelah dilakukan pengecekan ke kandang ternyata benar 1 (Satu) ekor kerbau kerbau indukan berumur sekitar 8 (delapan) tahun milik H.Gong Martua Siregar telah hilang;

Menimbang, bahwa pelaku yang mengambil 1 (Satu) ekor kerbau kerbau indukan berumur sekitar 8 (delapan) tahun milik H.Gong Martua Siregar tersebut adalah terdakwa bersama dengan Chandra Siregar, Panangaran Harahap, dan Jelok Siregar dan adapun masing-masing peran terdakwa bersama dengan Chandra Siregar, Panangaran Harahap, dan Jelok Siregar adalah sebagai berikut :setelah tiba dilokasi dan diamati kemudian Chandra Siregar bersama sama dengan Panangaran Harahap masuk kedalam kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kerbau dari dalam kandang yaitu dengan menjerat leher kerbau tersebut dengan menggunakan tali nilon dan menarik keluar serta menggiring hewan tersebut dan membawanya keluar dari lokasi kandang serta membawanya ke jalan Hitam di Ulu Gajah dan dinaikkan kedalam mobil PickUp milik Terdakwa yang sudah menunggu di pinggir jalan sedangkan Jelok Siregar berperan sebagai orang yang ikut menyurvei lokasi kandang dan Panggaran Harahap berperan sebagai orang yang memantau situasi sedangkan yang memuat kerbau tersebut kedalam pickup adalah Chandra Siregar bersama dengan Panggaran Harahap, Jelok Siregar dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Chandra Siregar, Panangaran Harahap, dan Jelok Siregar kemudian berangkat menggunakan mobil pickup milik Terdakwa dengan membawa kerbau hasil curian tersebut menuju Kota Pinang dan setibanya di Kota Pinang kami menjual kerbau tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang hasil penjualan kerbau tersebut kemudian dibagi dengan rincian Chandra Siregar memperoleh bagian sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Panggaran Harahap sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Jelok Siregar sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memperoleh bagian sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ongkos sewa mobil sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Chandra Siregar, Panangaran Harahap, dan Jelok Siregar tidak memiliki ijin dari H Gong Martua Siregar untuk mengambil kerbau tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Sbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti;

4. Unsur " Yang memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB, 1 (Satu) ekor kerbau kerbau indukan berumur sekitar 8 (delapan) tahun milik H.Gong Martua Siregar telah hilang dari kandangnya yang berada di lokasi kebun kelapa sawit di wilayah Desa Ginduang Batu Kec Barumon Tengah Kab Padang Lawas dan saksi Mangaraja Soleh Harahap, saksi Rustam Harahap dan saksi Mara Hamin Siregar mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 11.00 Wib dan setelah dilakukan pengecekan ke kandang ternyata benar 1 (Satu) ekor kerbau kerbau indukan berumur sekitar 8 (delapan) tahun milik H.Gong Martua Siregar telah hilang;

Menimbang, bahwa pelaku yang mengambil 1 (Satu) ekor kerbau kerbau indukan berumur sekitar 8 (delapan) tahun milik H.Gong Martua Siregar tersebut adalah terdakwa bersama dengan Chandra Siregar, Panangaran Harahap, dan Jelok Siregar dan adapun masing-masing peran terdakwa bersama dengan Chandra Siregar, Panangaran Harahap, dan Jelok Siregar adalah sebagai berikut :setelah tiba dilokasi dan diamati kemudian Chandra Siregar bersama sama dengan Panangaran Harahap masuk kedalam kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kerbau dari dalam kandang yaitu dengan menjerat leher kerbau tersebut dengan menggunakan tali nilon dan menarik keluar serta menggiring hewan tersebut dan membawanya keluar dari lokasi kandang serta membawanya ke jalan Hitam di Ulu Gajah dan dinaikkan kedalam mobil PickUp milik Terdakwa yang sudah menunggu di pinggir jalan sedangkan Jelok Siregar berperan sebagai orang yang ikut menyurvei lokasi kandang dan Panggaran Harahap berperan sebagai orang yang memantau situasi sedangkan yang memuat kerbau tersebut kedalam pickup adalah Chandra Siregar bersama dengan Panggaran Harahap, Jelok Siregar dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Chandra Siregar, Panangaran Harahap, dan Jelok Siregar kemudian berangkat menggunakan mobil pickup milik Terdakwa dengan membawa kerbau hasil curian tersebut menuju Kota Pinang dan setibanya di Kota Pinang kami menjual kerbau tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang hasil penjualan kerbau tersebut kemudian dibagi dengan rincian Chandra Siregar memperoleh bagian sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Panggaran Harahap sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Jelok Siregar sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan Terdakwa memperoleh bagian sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ongkos sewa mobil sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Chandra Siregar, Panangan Harahap, dan Jelok Siregar tidak memiliki ijin dari H Gong Martua Siregar untuk mengambil kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti terdakwa dalam peristiwa atau kejadian yang didakwakan Penuntut Umum telah memberikan bantuan ketika kejahatan dilakukan yaitu menyediakan mobil Pick Up milik terdakwa untuk mengangkut kerbau tersebut dan terdakwa turut menaikkan kerbau kedalam mobil pick up dan ikut menjual kerbau tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke 1 KUH Pidana Jo Pasal 56 Ayat 1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak ada mengganti kerugian atas perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke 1 KUH Pidana Jo Pasal 56 Ayat 1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hotrin Siregar als Siregar Bin Pangadilan Siregar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membantu Melakukan Pencurian Ternak*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hotrin Siregar als Siregar Bin Pangadilan Siregar, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. , Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI BUDIWATY PURBA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Adek Mery Sasti Siregar, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRI BUDIWATY PURBA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)